

STRATEGI PEMBERDAYAAN EKONOMI PEREMPUAN KORBAN *TRAFFICKING* DI KOTA MEDAN

Nurhayati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, nurbayati@uinsu.ac.id,

Khairuddin

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, khairuddintambusai@gmail.com

Fitri Hayati

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, pipiet_hayati@yahoo.com

Reni Ria Armayani Hasibuan

Universitas Islam Negeri (UIN) Sumatera Utara Medan, reniriaarmayani@uinsu.ac.id



©2020 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License (CC-BY-SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)

DOI : <http://dx.doi.org/10.30983/humanisme.v4i2>

Diterima: 25 April 2020

Direvisi : 11 November 2020

Diterbitkan: 30 Desember 2020

Abstract

The victims where the majority are women do not only experience physical trauma but also psychic trauma. Therefore the victim does not only need mental and spiritual strength, but also they have to be empowered economically to be able to overcome their life problem. This research is qualitative research with PAR approach (Participatory Action Research) that involves all active stakeholders to address and overcome the problem in order there is significant change to the life of the victim. This research finds that economic empowerment is one of ways to increase the spirit, creativity and motivation of the survivors to increase their family income so stimulating entrepreneur spirit to be able to compete economically. The economic empowerment strategy of the survivor of human trafficking is done in some phases. First, cognitive delivery by encouraging the survivor think in order they can come up with the solution about the problem at hand. Second, giving the training of flower bouquet, bridal bale, creating wall and door decoration by recycling used bottle and plastic. Through this empowerment is expected the survivors have ability to survive and find new things to live.

Keywords: Strategy, Economic empowerment, Human trafficking, Economic strengthening.

Abstrak

Korban yang mayoritas perempuan tidak hanya mengalami trauma fisik tetapi juga psikis. Korban *trafficking* tidak hanya membutuhkan kekuatan mental dan spiritual tetapi juga harus diberdayakan secara ekonomi untuk mampu menghadapi problema kehidupan. Penelitian ini memakai metode kualitatif melalui pendekatan PAR (*Participatory Action Research*) menggunakan melibatkan berbagai pihak yang relevan secara aktif untuk menyelesaikan dilema beserta sebagai akibatnya terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan para korban. Melalui penelitian ini diperoleh hasil bahwa pemberdayaan ekonomi menjadi salah satu metode meningkatkan semangat, kreatifitas dan motivasi para korban untuk memperkuat ekonomi keluarga sehingga memunculkan semangat wirausaha untuk bisa bersaing secara ekonomi. Strategi pemberdayaan ekonomi korban *trafficking* dilakukan dengan beberapa tahap. Pertama, pemberian kognitif dengan mengajak berpikir agar mereka bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Kedua, dengan pelatihan merangkai bunga dan bale pernikahan serta pembuatan hiasan dinding dan pintu dengan

memanfaatkan plastik dan botol bekas. Dengan pemberdayaan ini diharapkan para korban memiliki kemampuan untuk survive dan menemukan hal-hal baru untuk bertahan hidup.

Kata Kunci: Strategi, Pemberdayaan ekonomi, Korban trafficking, Penguatan ekonomi.

Latar Belakang

Provinsi Sumatera Utara menjadi salah satu provinsi yang terletak paling barat Indonesia. Provinsi Sumatera Utara memiliki lokasi yang strategis sebagai gerbang krusial bagi lalu lintas perdagangan orang sehingga dijadikan menjadi daerah pengirim (*sending area*), penampungan (*transit*), dan tujuan oleh para pelaku perdagangan orang¹.

Banyak tenaga kerja yang bekerja di Malaysia berasal dari Provinsi Sumatera Utara. Tenaga kerja yang berada di Malaysia pada umumnya bekerja sebagai pekerja rumah tangga, pekerja seks maupun bekerja di Jermal sebagai penangkap ikan yang banyak terdapat di pesisir pantai timur Sumatera Utara. Ada pula tenaga kerja di Malaysia yang berasal dari Pulau Jawa dan menjadikan Provinsi Sumatera Utara sebagai tempat transit mereka. Kota Medan, Kabupaten Tanjung Balai, Kabupaten Serdang Bedagai, Kabupaten Asahan, dan Kabupaten Deli Serdang menjadi daerah yang pengirim dan daerah *transit trafficking* untuk Provinsi Sumatera Utara².

Medan yang terkenal dengan filosofi 'Ini Medan Bung', merupakan kota yang penuh dengan keunikan yang menyedihkan dalam penanganan perdagangan manusia. Berdasarkan catatan Rina Melati Sitompul, menyatakan bahwa Polresta Medan sebagai penegak hukum telah mengalami kegagalan

dalam memberikan perlindungan terhadap aduan dari saksi korban. Banyak kasus yang berkaitan dengan perdagangan manusia dan pengaduan yang tidak ada akhir penyelesaiannya. Seperti kasus pekerja rumah tangga yang diperbudak oleh majikannya selama 25 tahun dengan cara mengadopsinya secara ilegal. Kasus tersebut terdaftar dalam laporan dan catatan Polresta Medan Nomor: SPSidik/827/V/2012, tanggal 26 Mei 2012. Namun karena ketidakseriusan dari pihak Polresta Medan, terpaksa korban harus menyerah kalah. Pada usia pemberkasan di tahun 3, dua orang penyidik Polresta Medan diberangkatkan ke Semarang guna melengkapi berkas acara yang telah P19 dari Jaksa. Namun karena ketidakseriusan para penyidik, korban telah menunggu hampir empat tahun dan menyerah kalah. Berkas tidak pernah dimajukan lagi sehingga korban akhirnya meninggal dunia. Kasus ditutup dengan sendirinya karena pelaku meninggal dunia dan tidak ada penyelesaian yang mampu dilakukan Polresta Medan.

Yang menarik untuk ditelusuri selanjutnya adalah dampak yang dirasakan oleh para korban *trafficking*. Umumnya secara kejiwaan, para korban *trafficking* mengalami guncangan psikologis dan malu untuk kembali kepada keluarganya, ada perasaan takut tidak akan mendapatkan pasangan yang mau menikahi perempuan korban *trafficking* yang membuat para korban *trafficking* kehilangan harapan hidup dan lebih baik meneruskan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial³. Pemerintah, pemerintah daerah,

¹ Ahmad Sofian, "Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Di Sumatera Utara," *Jurnal Populasi* 17, no. 2 (2006): 1–10.

² Keri Lasmi Sugiarti, *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan Dan Anak Di 15 Propinsi Di Indonesia* (Jakarta: ICMC & Acils, 2006).

³ Beatriks Novianti Kiling-Bunga Indra Yohanes Kiling, "Motif, Dampak Psikologi, Dan

masyarakat, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat dan keluarga mempunyai kewajiban dan berperan serta untuk mencegah sedini mungkin terjadinya tindak pidana perdagangan orang serta menangani korban⁴.

Sehubungan dengan itu, upaya mengembalikan dan membantu para korban *trafficking* perlu dilakukan baik secara spiritual maupun ekonomi sehingga mereka dapat melanjutkan kehidupannya secara normal. Selama ini, upaya-upaya yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat hanya bersifat bantuan untuk melepaskan korban *trafficking* dari perbudakan majikannya dan penguatan mental korban⁵. Sedangkan upaya yang dilakukan untuk membantu mereka secara ekonomi belum diwujudkan dalam bentuk yang memadai sehingga korban *trafficking* bukan hanya mandiri dalam konteks mengurus keperluan dirinya sendiri, namun juga memiliki kemampuan untuk mandiri secara ekonomi.

Oleh karena itu, penulis mencoba untuk membahas strategi pemberdayaan ekonomi perempuan para korban *trafficking* sebagai upaya penguatan ekonomi keluarga sehingga mereka mampu melanjutkan kehidupannya secara normal di tengah-tengah masyarakat dan tidak menjadi korban *trafficking* lagi untuk masa-masa selanjutnya. Penelitian ini khusus dilaksanakan di kota Medan karena merupakan wilayah yang sangat strategi terjadinya perdagangan orang.

Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara,” *Jurnal Psikologi Ulayat (Indonesian Journal of Indigenous Psychology)* 6, no. 1 (2019): 1–10.

⁴ Kementerian Hukum dan HAM, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, issued 2007.

⁵ Jumiati, “Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia,” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2015): 1–9.

Kajian Teori

1. Definisi Operasional

a. Strategi

Strategi pada awalnya dapat disamakan pengertiannya dengan *general ship* yaitu sebuah perencanaan yang dilakukan oleh pimpinan (jendral) dalam upaya menaklukkan lawan sehingga memenangkan sebuah peperangan⁶. Strategi pada zaman modern telah meluas maknanya pada semua bidang ilmu dan tidak hanya terbatas pada seni seorang panglima dalam memenangkan peperangan.

Strategi merupakan sebuah bentuk evaluasi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimiliki kemudian akan dibandingkan dengan peluang dan ancaman yang dihadapi. Strategi pasar merupakan sebuah keputusan untuk menyesuaikan antara kemampuan yang dimiliki dengan peluang yang ada di lingkungan⁷. Strategi menurut Edi Suharto adalah kegiatan perancangan untuk menjamin usul pengajuan perubahan dikabulkan oleh peserta yang terlibat dalam proses perubahan⁸. Strategi menurut David Hunger dan Thomas L. W. merupakan tindakan dan keputusan manajerial yang akan memastikan kinerja sebuah perusahaan dalam jangka waktu yang panjang⁹.

Jadi yang dimaksud strategi dalam penelitian ini adalah tingkatan yang harus dilakukan untuk mencapai sasaran yang telah dirancang dan harus memiliki sasaran dan

⁶ Setiawan HariPurnomo, *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*, (Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1996).

⁷ Panji Anoraga, *Manajemen Bisnis* (Jakarta: Rineka Cipta, 2004).

⁸ Edi Suharto, *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)* (Jakarta: Refika Aditama, 2007).

⁹ David Hunger dan Thomas L. Wheelen, *Manajemen Strategi* (Yogyakarta: Andi, 2003).

tujuan yang akan dicapai untuk jangka waktu tertentu.

b. Pemberdayaan Ekonomi

Secara istilah kata pemberdayaan terdiri dari kata daya yang berarti kekuatan, energi, atau perbuatan memberdayakan. Pemberdayaan atau *empowerment* berawal dari kata “berdasarkan dalam” yang bisa diperkuat menggunakan unsur-unsur penguatan yang diserap dari luar. Menurut *The Oxford English Reference Dictionary*, pemberdayaan diartikan sebagai menyerahkan kekuasaan, mendelegasikan wewenang kepada orang lain; pemberdayaan juga diartikan sebagai upaya menyerahkan kemampuan atau keperdayaan kepada pihak lain

Pemberdayaan menurut terminologi adalah upaya membuahkann masyarakat memiliki keberdayaan, yaitu mempunyai kemampuan buat mengaktualisasikan potensi-potensi yang dimiliki¹⁰. Pemberdayaan merupakan suatu kegiatan yang berkelanjutan dengan mengajak keterlibatan berbagai pihak untuk berpartisipasi dalam suatu tindakan¹¹. Pemberdayaan merupakan usaha untuk masyarakat dapat berdaya (mandiri) dalam melaksanakan berbagai kegiatan yang dapat masyarakat lakukan¹².

Pemberdayaan meliputi 3 hal yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), terciptanya kemandirian. Pemberdayaan secara hakikat dapat diartikan sebagai sebuah penciptaan suasana atau iklim yg berakibat potensi

masyarakat lebih berkembang. Setiap warga memiliki daya atau kemampuan buat melakukan sesuatu yang dapat dikembangkan tetapi kebanyakan diantara warga yang tidak sadar memiliki kemampuan¹³. Pemberdayaan merupakan upaya buat membentuk serta menggali kemampuan menggunakan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya buat mengembangkannya. Pemberdayaan jangan menjebak rakyat di perangkap ketergantungan (*charity*), pemberdayaan kebalikannya harus mengantarkan pada proses kemandirian¹⁴.

Perempuan di Indonesia pada saat ini memiliki partisipasi yang rendah dalam mengikuti berbagai kegiatan publik, hal ini akan mempersempit perempuan dalam berpartisipasi dalam bidang pembangunan di segala bidang¹⁵. Nilai budaya patriarki di Indonesia membuat perempuan memiliki keterbatasan dalam hal ekonomi, sosial, politik dan psikologi¹⁶.

Masyarakat menganggap perempuan hanya perlu mendapatkan pendidikan

¹⁰ Isnaini Harahap, *Ekonomi Kreatif: Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Minapolitan Di Kecamatan Medan Labuha* (Medan: Manhaji, n.d.).

¹¹ K. Suhendra, *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat* (Bandung: Alfabeta, 2006).

¹² Putra Apriadi Siregar, *Buku Ajar Promosi Kesehatan* (Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020).

¹³ Petti Siti Fatimah, “Konsumsi Buah, Sayur Dan Ikan Berdasarkan Sosio Demografi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara. Uin Sumatera Utara,” *Contagion : Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health* 2, no. 1 (2020): 51–63.

¹⁴ Tri Winari, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. (Yogyakarta: Aditya Media, 1998).

¹⁵ Nurus Shalihin and Firdaus Firdaus, “Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan Dari Jerat Pembangunan Dan Kapitalisme,” *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (2019): 109–40.

¹⁶ Tesi Prima Suyito, Redni Putri Meldianto, Siti Anisa, “Penguatan Kapasitas Perempuan Sebagai Stakeholder Dalam Penanggulangan Korban Bencana Banjir Di Pangkalan.,” *Humanisma: Journal of Islamic & Social Studies* 3, no. 2 (2019): 141–50.

informal saja tanpa perlu melakukan pendidikan formal.¹⁷ Perempuan bisa diberdayakan pada aneka macam hal misalnya melakukan kegiatan kemampuan berpikir tangan, menjahit, menggunting, menyulam, menciptakan renda, membuat perhiasan menurut perak dan sebagainya¹⁸.

Ekonomi berasal berdasarkan bahasa Yunani yang terdiri dari istilah *oikos* dan *nomos* yang berarti rapikan kelola rumah tangga. Ekonomi mengacu kedalam proses atau bisnis pengadaan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup. Ekonomi mempelajari perilaku manusia untuk menggunakan apa yang dimiliki untuk menghasilkan barang dan jasa yang diperlukan manusia¹⁹. Jadi pemberdayaan ekonomi merupakan suatu proses buat memandirikan ekonomi rakyat khususnya perempuan korban *trafficking* sehingga mampu berbagi dirinya menjadi lebih baik.

c. Trafficking

Trafficking atau perdagangan orang biasanya digunakan untuk sesuatu yang illegal seperti *Trafficked in narcotics*. Secara umum, *trafficking* akan mudah dipahami sebagai sebuah perdagangan manusia, lebih khusus lagi perdagangan anak dan wanita, sebab kelompok yang paling rentan mendapatkan permasalahan ini adalah wanita dan anak-

anak²⁰. Istilah *trafficking* berasal dari bahasa Inggris dan mempunyai arti “illegal trade” atau perdagangan ilegal. *Trafficking in human* atau *trafficking in person* merupakan praktek perdagangan orang secara ilegal

Perdagangan orang merupakan sebuah terminologi yang dapat dikatakan masih baru di Indonesia. Mulai tahun 1949 permasalahan perdagangan orang sudah terjadi sejak *Convention on Traffic in Person* ditandatangani. Berbagai pertemuan dilakukan untuk membahas perdagangan orang kemudian Negara Indonesia melakukan ratifikasi Undang - Undang nomor 7 Tahun 1984 tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, selanjutnya pada tahun 1994 di Thailand semakin dipertegas didalam *time table Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW)*²¹.

Pengertian perdagangan orang mengalami berbagai perkembangan sampai ditetapkannya Protokol untuk Mencegah, Menekan dan Menghukum Perdagangan Orang terutama Perempuan dan Anak, Melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Menentang Kejahatan Transnasional yang Terorganisasi pada tanggal 15 Desember 2000 di Palermo, Italia atau disebut juga dengan Protokol Palermo. Konvensi PBB melawan Kejahatan Terorganisir Transnasional tahun 2000 dan menjelaskan pengertian perdagangan orang yang disambut baik oleh masyarakat internasional secara umum untuk digunakan secara luas. Protokol ini dalam pasal 3 memberikan pengertian perdagangan orang yaitu:

¹⁷ Susi Ratna Sari, “Dari Kerajinan Amai Setia Hingga Soenting Melayoe Strategi Rohana Kuddus Dalam Melawan Ketertindasan Perempuan Di Minangkabau,” *Kafaah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* VI, no. 2 (2016): 235-250.

¹⁸ Kori Lilie Deliani, Nurfarida, Khairat, Nazhiratul, Muslim, “Gerakan Emansipasi Ruhana Kuddus Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Pendidikan Perempuan Di Minangkabau,” *Humanisma: Journal of Islamic & Social Studies* 3, no. 2 (2019): 170–80.

¹⁹ Bintoro Tjokroamidjojo, *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional* (Jakarta: Haji Masagung, 1990).

²⁰ L.M. Gandhi Lopian, “Trafficking Perempuan Dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara” (Jakarta, 2010).

²¹ Nurhayati, *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama* (Medan: Perdana Publishing, 2016).

“(a) “Trafficking in persons” shall mean the recruitment, transportation, transfer, harboring or receipt of persons, by means of the threat or use of force or other forms of coercion, of abduction, of fraud, of deception, of the abuse of power or of a position of vulnerability of the giving or receiving of payments or benefits to achieve the consent of a person having control over another person, for the purpose of exploitation. Exploitation shall include, at a minimum, the exploitation of the prostitution of others or other forms of sexual exploitation, forced labor or services, slavery or practices similar to slavery, servitude or the removal of organs; (b) The consent of a victim of trafficking in persons to the intended exploitation set forth in subparagraph (a) of this article shall be irrelevant where any of the means set forth in subparagraph (a) have been used; (c) The recruitment, transportation, transfer harbouring or receipt of a child for the purpose of exploitation shall be considered “trafficking in persons” even if this does not involve any of the means set forth in subparagraph (a) of this article; (d) “Child” shall mean any person under eighteen years of age”

Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagai akibatnya memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada pada negara juga antara negara, buat tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi (Pasal 1 nomor 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Pemerintah Indonesia sebelum merumuskan suatu definisi perdagangan orang secara resmi yang disesuaikan dengan situasi yang dihadapi Indonesia, digunakan

pada perumusan Rencana Aksi Nasional (RAN) untuk menghilangkan atau melawan Perdagangan Perempuan & Anak, pemerintah menggunakan definisi Protokol Palermo. Tetapi perumusan dalam RAN dan Protokol Palermo ini tidak cukup kuat untuk mempengaruhi sistem peradilan Indonesia. Polisi, jaksa, dan pengacara lebih banyak mempergunakan perangkat hukum, yaitu KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dalam proses persidangan (Mahardika, 2010: 92). Pengadilan menjadi tidak cukup tajam dalam tahu masalah perdagangan orang. Akibatnya, putusan-putusan yang dihasilkan sebagai kurang tegas pada menindak pelaku perdagangan orang. Kemudian pada Undang - Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) di mana definisi atau rumusan perdagangan orang terdapat dalam undang-undang tersebut²².

Definisi perdagangan orang yang terdapat pada Undang - Undang No. 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang adalah sebagai berikut:

Tindakan perekrutan, pengangkatan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat sebagai akibatnya memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan pada pada negara juga antara negara, buat tujuan eksploitasi atau menyebabkan orang tereksplorasi (Pasal 1 nomor 1

²² Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010).

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007).

Banyak orang menyebutkan *trafficking* menjadi sebuah teknik menciptakan sistem perbudakan²³. *Trafficking* sesungguhnya memberikan dampak yang cukup besar bagi korban *trafficking*, yang meliputi dampak fisik maupun non fisik seperti merasa bersalah, takut pulang; sering mengalami kesepian, bimbang, ngeri terutama terhadap keluarga dan bingung terhadap apa yang ingin dilakukan; beberapa diantara mereka memiliki perasaan putus harapan dan hilangnya harga diri terutama karena seorang korban *trafficking* merasa takut pasangannya tidak akan mau menikahi korban *trafficking* hingga membuat korban *trafficking* berfikir untuk mejadi seorang pekerja seks komersial²⁴.

2. Teori yang Digunakan

Penelitian ini menggunakan teori gender opression yaitu tindakan kekerasan dan kekerasan individu, pola kekuasaan dan kontrol, dan sistem pelecehan dan kekerasan yang dilakukan terhadap perempuan dan anak perempuan karena jenis kelamin mereka. Padahal semua masyarakat tumbuh dan berkembang dalam pola yang relatif mapan yang menata bagaimana interaksi sosial berjalan dalam masyarakat tersebut. Salah satu struktur sosial penting yang mengatur interaksi sosial adalah 'status' yang merupakan suatu kategori atau kedudukan yang dimiliki seseorang yang menjadi penentu penting tentang bagaimana ia didudukan dan diperlakukan, dan sebaliknya bagaimana ia memperlakukan dan mendudukan orang lain.

²³ Faqihuddin Abdul Kodir, "Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam" (Bandung, 2006).

²⁴ Maidin Gultom, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan" (Bandung, 2012).

Teori lainnya adalah tentang teori pemberdayaan perempuan. Pemberdayaan adalah merupakan suatu 'proses menjadi' bukan suatu 'proses instan'. Karenanya dalam proses untuk mewujudkan pemberdayaan tersebut membutuhkan tiga tahapan: yaitu (a) Tahap pertama yaitu penyadaran. Sasaran yang akan mendapatkan pemberdayaan harus mendapatkan pencerahan. Bentuk pencerahan yang akan diberikan merupakan dalam bentuk penyadaran yang bisa meyakinkan bahwa mereka memiliki hak buat mempunyai 'sesuatu'. (b) Tahap kedua adalah menggunakan kemampuan dan ketersediaan SDM yang ada sehingga masyarakat merasa mampu. (c) Tahap ketiga merupakan anugerah daya (empowerment) dan penyerahan harus bersamaan dengan kualitas kemampuan penerima²⁵.

Gunawan Sumodiningrat dalam bukunya Pemberdayaan Masyarakat dan JPS (Jaringan Pengaman Sosial) menyatakan bahwa untuk melaksanakan sebuah pemberdayaan sepatutnya melakukan tiga langkah yaitu: pertama, pemihakan yaitu perempuan sepatutnya lebih diperhatikan untuk diberdayakan dibandingkan laki-laki. Kedua, penyiapan yaitu memberdayakan perempuan untuk memiliki kapasitas untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan. Ketiga, perlindungan yaitu memberikan pertolongan kepada masyarakat yang membutuhkan²⁶. Tahapan ini sangat diperlukan dalam pemberdayaan ekonomi wanita korban trafiking sehingga mereka mempunyai kemampuan pada menghadapi konflik hidup.

²⁵ PSW Universitas Gajah Mada, "Women in Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik)" (Yogyakarta, 2008).

²⁶ Gunawan Sumodiningrat, *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS (Jaring Pengaman Sosial)* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010).

Pada dasarnya pemberdayaan adalah suatu kegiatan buat membangun iklim atau suasana yang memungkinkan potensi masyarakat khususnya wanita bisa digali dan dikembangkan lantaran mereka terkadang nir mengetahui dan menyadari daya dan kemampuan yang dimiliki. Tri Winari menyatakan bahwa inti berdasarkan pemberdayaan adalah pengembangan, memperkuat potensi atau daya (empowering), dan terciptanya kemandirian²⁷.

Metode

a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif meskipun sejumlah data kuantitatif dihimpun dan digunakan, namun hanya sekedar untuk pendukung dan pelengkap. Penelitian kualitatif diharapkan menghasilkan temuan yang tidak dapat diperoleh dengan memanfaatkan prosedur-prosedur statistik dan cara-cara lain dari pengukuran (kuantifikasi). Secara umum penelitian kualitatif dapat dipakai untuk penelitian yang terkait dengan sejarah, aktivitas sosial, kehidupan masyarakat, fungsionalisasi organisasi, tingkah laku, dan lain-lain. Pendekatan kualitatif digunakan dengan alasan bahwa peneliti ingin menemukan dan mengemukakan fenomena yang mendalam dan memuaskan²⁸. Penelitian ini akan memberikan gambaran tentang sebuah kejadian, gejala dan peristiwa yang terjadi saat sekarang dengan pusat perhatian kepada masalah yang saat ini sedang terjadi.

²⁷ Winari, *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*.

²⁸ Cresswell, *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches* (Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998).

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan PAR (*Participatory Action Research*). *Participatory action research* merupakan proses pencarian yang mengembangkan partisipasi masyarakat untuk menemukan dan menyelesaikan masalah-masalah bersama sehingga terjadi perubahan kehidupan masyarakat yang signifikan.

PAR merupakan penelitian yang melibatkan secara aktif seluruh pihak yang dapat memberikan kontribusi dalam penelitian dalam membahas sebuah permasalahan yang berlangsung dengan berbagai pengalaman yang mereka miliki. Untuk itu, mereka harus melakukan refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yang terkait. Yang mendasari dilakukannya PAR adalah kebutuhan kita untuk mendapatkan perubahan yang diinginkan²⁹. Dalam penelitian ini diharapkan para korban trafiking bisa melebur dengan peneliti sehingga dapat diperoleh strategi pemberdayaan ekonomi yang sesuai dengan kondisi mereka yang pada akhirnya dapat merubah mindset, perilaku, pola pikir, dan budaya masyarakat, sehingga perempuan-perempuan *trafficking* mengalami transformasi kehidupan sosial dan ekonomi.

PAR di awal sejarahnya kemunculannya dikembangkan seorang bernama Kurt Lewin (seorang psikolog) pada awal sampai dengan pertengahan 1990 an. PAR dikembangkan sebagai kritik terhadap pendidikan dengan konsep tradisional, dimana pengajar sangat dominan melakukan pembelajaran dan siswa hanya menjadi objek yang pasif dalam

²⁹ Agus Afandi, *Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*, (Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel, 2012).

menerima pembelajaran. PAR menjadi sebuah kritikan terhadap penelitian yang kerap dilaksanakan oleh kampus/universitas dan pemerintah yang melakukan kegiatan pada masyarakat untuk melakukan kajian terhadap masyarakat sebagai objek penelitian

Praktisi dan peneliti harus memperhatikan beberapa elemen penting dalam melaksanakan PAR yaitu: *pertama*; Memacu timbulnya kesadaran warga, ikut merasakan serta memahami sistem nilai dalam warga. *Kedua*; Pengembangan sikap empati dan persahabatan dalam mencari permasalahan dan urgensi kebutuhan masyarakat dengan belajar dari warga. *Ketiga*; Setelah mendapatkan berbagai informasi yang diberikan serta memahami permasalahan bersama masyarakat melalui diskusi dalam kelompok kecil, mencari kemungkinan solusi bersama-sama. Kegiatan dilakukan dengan hat-hati karena permasalahan sesungguhnya berawal dari konflik kepentingan. Konflik dan kontradiksi yang terjadi tersebut hendaknya di bawa ke arah keterbukaan di masyarakat dan mencari inisiatif pemecahan masalah.³⁰

PAR pada dasarnya adalah penelitian mengikutsertakan seluruh aspek yang relevan dalam melakukan sebuah kajian untuk melakukan tindakan demi memperoleh hal yang terbaik. Setiap partisipan harus membuat sebuah refleksi kritis terhadap konteks sejarah, politik, budaya, ekonomi, geografis, dan konteks lain-lain yg terkait. PAR dilandasi oleh keinginan untuk memperoleh perubahan yang signifikan³¹.

³⁰ Agus Afandi, "Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)" (Jakarta, 2010).

³¹ Muslimin, "Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) TRansformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya" (Surabaya, 2008).

Melalui pendekatan PAR ini diharapkan dapat merubah *mindset* para korban *trafficking* sehingga mereka mampu memecahkan permasalahan yang dihadapi dan memiliki keahlian agar dapat menambah penghasilan keluarga dalam rangka memperkuat ekonomi keluarga.

c. Teknik Penetapan Responden

Peneliti dalam hal ini akan melakukan wawancara kepada responden yang berjumlah 10 orang yang merupakan perempuan-perempuan korban *trafficking* sehingga akan diperoleh strategi dan solusi yang saling menguntungkan dan terbangunnya kesadaran yang tinggi menjadi berdaya dalam memecahkan persoalan yang muncul terutama yang berkaitan dengan penguatan ekonomi keluarga.

Dalam upaya membangun strategi pemberdayaan ekonomi perempuan korban *trafficking* dilakukan secara bersama-sama dengan komunitas atau lembaga swadaya yang selama ini menangani korban *trafficking*. Disebabkan berbagai kelemahan perempuan korban *trafficking*, perempuan korban *trafficking* memerlukan bantuan dari luar untuk mengembangkan potensinya. Untuk itu perlu dilakukan perubahan *mindset*, sikap perilaku, pola pikir, dan budaya masyarakat, sehingga perempuan-perempuan korban *trafficking* mengalami transformasi kehidupan sosial dan ekonomi. Adapun langkah-langkah yang dilakukan sebagai berikut:

d. Teknik Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dari data yang terkumpul adalah metode deduktif, analisis, dan deskriptif. Deduktif adalah suatu metode yang digunakan untuk menjelaskan pandangan korban *trafficking* tentang kemampuan apa yang dapat dilakukan untuk memberdayakan mereka sehingga kuat secara

ekonomi. Analisis yaitu penyelidikan terhadap sebuah peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya tentang duduk perkara dan proses sehingga bisa diketahui strategi apa yang cocok untuk dilakukan dalam memberdayakan perempuan korban *trafficking*. Deskriptif adalah untuk menyajikan gambaran lengkap tentang hubungan fenomena yang diuji yang akhirnya akan ditarik kesimpulan lengkap tentang strategi pemberdayaan ekonomi perempuan korban trafficking sehingga mereka mampu mandiri secara ekonomi dan mengembangkan dirinya secara mandiri di masa depan dan tidak menjadi korban trafficking kembali.

Hasil dan Pembahasan

a. Geografis Kota Medan

Kota Medan menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kota Medan merupakan kota terbesar ketiga di Indonesia setelah Jakarta dan Surabaya, serta kota terbesar di luar Jawa. Kota Medan merupakan pintu gerbang kawasan barat dengan hadirnya Pelabuhan Belawan dan Bandara Internasional Kuala Namu yang merupakan bandara terbesar kedua di Indonesia. Jalan tol dan jalur kereta api melengkapi akses dari pusat kota hingga pelabuhan dan bandara. Medan adalah kota pertama di Indonesia yang mengintegrasikan bandara dengan kereta api.

Penduduk Kota Medan terdiri dari berbagai suku. Penduduk Medan masih dihuni oleh suku-suku asli, seperti Melayu, Simalungun, dan Karo. Namun seiring dengan hadirnya dan berkembangnya perkebunan tembakau di Sumatera Timur, demografi penduduk Medan berubah dengan hadirnya suku-suku pendatang, seperti suku Jawa, Batak Toba, Tionghoa dan India. Suku pendatang ini hidup menetap dan telah berbaur dengan penduduk asli sehingga kota

Medan saat ini dihuni oleh berbagai suku bangsa, seperti Melayu, Simalungun, Batak Toba, Mandailing, Tionghoa, Angkola, Karo, Tamil, Bengali, Jawa, dan lain sebagainya. Suku-suku di Kota Medan hidup rukun dan bertoleransi antara satu suku dengan suku lainnya.

b. Temuan Penelitian

1. Sosialisasi

Strategi pemberdayaan ekonomi perempuan korban *trafficking* dimulai dengan melaksanakan tahapan sosialisasi. Tahap awal yang dilakukan adalah mendatangi rumah para korban setelah mendapat data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Sumatera Utara, Lembaga Swadaya Masyarakat seperti KKSP (Kelompok Kerja Sosial Perkotaan), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kota Medan, dan dari voluntir yang bergerak dalam pengembangan pemberdayaan perempuan.

Penulis beserta tenaga lapangan mengadakan dialog dengan para korban dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan tujuan penelitian dan memohon kesediaan para korban untuk mengikuti pelatihan yang bermanfaat untuk membantu menguatkan ekonomi keluarga mereka. Ketika sosialisasi dilaksanakan kepada para korban juga ditanyakan tentang latar belakang mereka yang berkaitan dengan status mereka benar atau tidak sebagai korban trafficking dan rata-rata mereka hidup miskin.

Sosialisasi merupakan teknik pemberian informasi untuk menjangkau percakapan dengan warga. Melalui sosialisasi, kita akan menambah informasi masyarakat terkait dengan desain kegiatan dan/atau kegiatan pemberdayaan masyarakat yang telah dirancang. Proses sosialisasi ini sangat penting karena akan menentukan keinginan

masyarakat untuk mengikuti program pemberdayaan.

2. Pelatihan

Pemberdayaan perempuan korban *trafficking* lebih difokuskan dalam mengelola usaha khususnya yang berkaitan dengan usaha rumahan (*home industry*) karena wanita mempunyai keterampilan yang luar biasa dalam penyusunan pengelolaan ekonomi keluarga dengan memanfaatkan keuangan keluarga yang sangat terbatas. Pemberdayaan perempuan korban *trafficking* dilakukan dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan perempuan untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan pada wilayah tempat tinggalnya sehingga memiliki potensi untuk menjadi perempuan yang mandiri dan produktif.

Pada tahap pelatihan, kegiatan pelatihan yang dilakukan bagi korban *trafficking* dalam upaya penguatan ekonomi keluarga dilaksanakan dalam beberapa tahap: Pada tahap pertama, pelatihan dilaksanakan dengan membentuk FGD (*Focus Group Discussion*) yang dibimbing oleh psikolog dengan tujuan agar para korban dapat berinteraksi langsung sehingga mereka berkeinginan untuk menceritakan tentang keluhan hidup dan kejadian mereka ketika menjadi korban. FGD diadakan untuk mengumpulkan data sebanyak-banyaknya dari korban *trafficking* sehingga kebenaran yang diterima tidak lagi kebenaran subyektif (*individu*), tetapi menjadi kebenaran intersubjektif. Saat melakukan pertemuan untuk diskusi, setiap orang tidak hanya memperhatikan pendapatnya sendiri, tapi juga memperhatikan apa yang dikatakan peserta FGD lainnya.

Tahap selanjutnya adalah pelatihan untuk menumbuhkan kemandirian dan membangkitkan kreatifitas para korban *trafficking* dengan pelatihan merangkai bunga

dan bale serta pembuatan hiasan dinding dan hiasan pintu dengan memanfaatkan botol air mineral. Bahan yang digunakan dengan memanfaatkan barang-barang bekas. Pelatihan merangkai bunga dan pembuatan hiasan dinding yang dipilih karena disesuaikan dengan kemampuan para korban yang rata-rata hanya mengenyam sekolah hanya tamat sekolah dasar (SD).

3. Kendala Pengembangan

Setelah mengikuti pelatihan yang telah dilaksanakan, maka tahap berikutnya adalah tentang pengembangan kerajinan tangan yang mereka hasilkan. Rata-rata yang mengikuti pelatihan bekerja sebagai pembantu rumah tangga, penjaga bayi dan ada sebagai tukang cuci. Karenanya yang mereka keluhkan adalah tentang modal dan pemasaran untuk usaha mereka selanjutnya.

Para korban merupakan wanita-wanita yang memiliki ekonomi lemah dan di antara mereka ada yang tidak bersuami karena meninggal dunia. Kondisi mereka diketahui penulis ketika melakukan sosialisasi di lapangan. Karena itu dalam pelatihan yang dilakukan maka alat-alat dan bahan-bahan yang digunakan berasal dari barang bekas yang bernilai jual jika diolah lebih lanjut. Sehingga mereka tidak ada permasalahan dengan modal dan bisa mengembangkan kerajinan tangannya karena bahan yang digunakan adalah berasal dari barang bekas. Manfaat lainnya adalah dengan memanfaatkan bahan bekas dari bahan plastik untuk melestarikan lingkungan. Dengan memanfaatkan bahan bekas botol plastik berarti dapat menyelamatkan bumi dari sumber penyumbang bencana seperti banjir. Karena botol plastik dapat menyumbat aliran air sehingga dapat membuat air menjadi meluap dan mengakibatkan banjir.

Sebagaimana diketahui bahwa sampah botol plastik sangat sulit diuraikan bisa memakan waktu 450 sampai 1000 tahun. Hal ini memberi dampak yang sangat buruk bagi lingkungan. Botol plastik menjadi penyebab tingginya jumlah sampah, hanya separuh dari botol yang dapat didaur ulang, dan sisanya akan berakhir di tempat sampah. Hal ini menyebabkan sampah dalam kemasan menumpuk karena rumit untuk terurai dan merupakan penyumbang sampah terbesar yang akan terbawa arus ke laut. Dengan memanfaatkan botol plastik bekas menjadi hal-hal yang bermanfaat berarti dapat menyelamatkan bumi agar tetap lestari dan dari penyebab bencana lainnya.

Adapun mengenai tentang pemasaran, peneliti mencoba untuk menghubungi dinas Koperasi Usaha Kecil Kota Medan agar para korban yang telah dilatih dapat memasarkan produk mereka dan memiliki kesempatan untuk mengikuti pameran-pameran usaha kecil dan mempunyai akses untuk bergabung dengan pengusaha-pengusaha yang telah eksis dan memiliki jaringan yang banyak. Selain itu penulis juga memberikan pemahaman untuk memasarkan produk secara online dengan memanfaatkan teknologi internet.

Peneliti menjelaskan tentang manfaat memasarkan produk secara online yaitu: pertama, cakupan wilayah bisnis sangat luas. Indonesia menjadi salah satu pengguna internet yang tinggi di Indonesia mencapai angka 130 juta orang. Karenanya kesempatan untuk mendapat pelanggan menjadi lebih luas daripada membuka toko fisik. Kedua, hemat biaya. Dengan memanfaatkan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook yang masih gratis, berarti menghemat biaya dan siapa saja dapat membuat akun jualan online yang dapat dilaksanakan dengan aplikasi yang mudah. Ketiga, tidak memerlukan sewa tempat. Usaha yang

berbasis *online* dapat dilakukan di rumah sehingga para ibu-ibu rumah tangga dapat fokus dengan mengurus keluarganya. Keempat, dapat diurus sendiri. Bisnis *online* dapat dilakukan dengan sendiri atau dengan keluarga saja tanpa membutuhkan tenaga tambahan. Apalagi ketika baru memulai usaha dan ini juga akan menghemat biaya yang akan dikeluarkan. Kelima, dapat mengatur waktu dengan fleksibel. Jika ada kesibukan lain yang harus dilakukan, maka bisnis *online* dapat dilakukan pada waktu luang. Seseorang bebas mengatur waktunya dengan melaksanakan bisnis *online*.

4. Dukungan Kebijakan

Perlunya model pemberdayaan ekonomi nasional keluarga dari bawah ke atas (*bottom up*) sehingga dapat menjadi salah satu pilar penopang kekuatan ekonomi keluarga dengan mengembangkan kreativitas perempuan berbasis keunggulan lokal atau daerah. Kebijakan pemberdayaan ekonomi perempuan korban *trafficking* harus mendapat dukungan dari seluruh pemangku kepentingan mulai dari struktur pemerintahan di tingkat bawah hingga utama, mulai dari aspek identifikasi, perencanaan program hingga desain program yang terintegrasi.

Pemerintah kota Medan, mengenai kebijakan tentang korban *trafficking* telah dituangkan dalam peraturan yang ada. Walaupun beberapa kalangan menilai bahwa peraturan daerah tentang korban perdagangan orang sangat lambat direspon oleh pemerintah kota Medan, namun patut juga diapresiasi akhirnya tahun 2017 peraturan daerah tentang perdagangan orang ditetapkan.

Kota Medan secara geografis merupakan wilayah yang sangat strategis dan merupakan gerbang internasional. Pelabuhan Belawan berada di pintu gerbang wilayah bagian barat dan Bandar Udara Internasional

Kuala Namu menjadi salah satu bandara terbesar di Indonesia. Dengan posisinya tersebut, maka Kota Medan merupakan kota yang sangat potensial untuk terjadinya perdagangan orang.

Peraturan daerah tentang perdagangan orang sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat Medan karena merupakan payung hukum bagi Pemerintah Kota Medan dalam melindungi dan menjamin kepastian hukum bagi warganya khususnya sebagaimana diketahui bahwa korban terbanyak dalam perdagangan orang adalah anak-anak dan perempuan. Apalagi kota Medan merupakan daerah transit dan tujuan perdagangan orang. Asmui Lubis, anggota DPRD Medan, menyatakan bahwa Kota Medan memiliki peraturan tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang. Pemerintah pusat mewajibkan pemerintah daerah untuk membuat kebijakan berupa program dan kegiatan serta mengalokasikan anggaran untuk pelaksanaan pencegahan dan penanganan masalah terkait perdagangan orang.

Pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana pemberdayaan dan pelatihan keterampilan dilakukan oleh pemerintah kota Medan kepada korban perdagangan orang, sedangkan payung hukumnya baru ada pada tanggal 27 Januari 2017. Masalah ini merupakan masalah semua pihak. Oleh karena itu, walaupun sudah sangat terlambat tetapi pemberdayaan terhadap korban perdagangan orang merupakan suatu kemestian dan setiap orang bertanggung jawab untuk memberi penyelamatan bagi setiap korban atas nama kemanusiaan.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2017 terdiri atas 16 bab dan 22 pasal. Bab I mengenai ketentuan umum yang diatur dalam pasal 1. Bab II, membahas tentang asas dan tujuan yang diatur dalam pasal 2 dan 3. Bab

III, tentang pencegahan korban perdagangan orang yang diatur dalam pasal 4 sampai dengan pasal 6. Bab IV, tentang penanganan korban perdagangan orang yang diatur dalam pasal 7. Bab V, tentang rehabilitasi dan reintegrasi sosial yang diatur dalam pasal 8. Bab VI, tentang rencana aksi daerah yang diatur dalam pasal 9. Bab ini menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun rencana aksi daerah pencegahan, penanganan, dan rehabilitasi korban perdagangan orang. Bab VII, mengatur tentang gugus tugas yang diatur dalam pasal 10. Untuk pencegahan dan penanganan korban perdagangan orang, Wali Kota membentuk gugus tugas, yang keanggotaannya, meliputi: a. Pemerintah daerah; b. Penegak hukum; c. Organisasi atau kelembagaan; dan d. Akademisi.

Bab VIII, tentang hak dan kewajiban masyarakat yang diatur dalam pasal 11. Bab IX, mengatur tentang partisipasi masyarakat yang diatur dalam pasal 12. Bentuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan rehabilitasi dan reintegrasi sosial dapat dilakukan dengan: a. Mereka mendirikan tempat penampungan bagi korban perdagangan orang; b. Mereka memberikan bantuan moral dan material bagi korban perdagangan orang; dan c. Memberikan pendampingan dan pendampingan hukum bagi korban perdagangan orang. Bab X, mengatur tentang hubungan kerjasama dan kemitraan yang diatur dalam pasal 13 sampai dengan pasal 14. Bab XI, tentang pembinaan dan pengawasan yang diatur dalam pasal 15 sampai dengan pasal 17. Bab XII, tentang pendanaan yang diatur dalam pasal 18. Bab XIII, tentang sanksi administrative diatur dalam pasal 19. Bab XIV, tentang penyidikan dan diatur dalam pasal 20. Bab XV, tentang ketentuan pidana yang diatur dalam pasal 21. Bab XVI, tentang ketentuan penutup.

Pasal 8 menyatakan bahwa: “Pemerintah daerah wajib melaksanakan rehabilitasi sosial dan reintegrasi korban perdagangan orang melalui a. Pemulihan kesehatan fisik dan psikologis bagi korban perdagangan orang. B. Reintegrasi sosial korban perdagangan orang ke keluarga atau komunitasnya; dan c Pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bagi korban perdagangan orang dan keluarganya.

Berdasarkan peraturan daerah tersebut jelas disebutkan bahwa pemerintah kota Medan wajib melaksanakan rehabilitasi dan reintegrasi kepada para korban perdagangan orang melalui pemberdayaan ekonomi dan pendidikan bukan hanya untuk korban tetapi juga keluarganya.

Rehabilitasi merupakan pemulihan korban dari gangguan fisik, psikis, dan sosial sehingga bisa menjalankan kiprahnya dengan sah baik pada dalam famili maupun pada masyarakat (Pasal 1 ayat 27). Reintegrasi sosial artinya aktivitas buat menindaklanjuti program rehabilitasi supaya antara korban, keluarga, serta warga terjalin balik pada komunitas yang saling membutuhkan dan korban tidak pulang menjadi korban perdagangan orang (Pasal 1 ayat 28).

Karenanya, apa yang telah peneliti lakukan adalah dalam rangka menyahuti amanah peraturan daerah tersebut dan berusaha membangkitkan motivasi dan semangat para korban perdagangan orang untuk bisa bersaing dan berkreasi dari segi ekonomi sehingga mampu mendongkrak ekonomi keluarganya. Pemerintah harus membuat kebijakan untuk menciptakan kreatifitas wirausahawan yang masih sedikit. Kebijakan ekonomi nasional masih mengutamakan kepentingan industri berskala besar.

Kesimpulan

Pemberdayaan ekonomi perempuan korban perdagangan manusia (*trafficking*) merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan motivasi, semangat dan kreatifitas para korban terutama untuk meningkatkan kesejahteraan dalam penguatan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan dalam bentuk pembuatan merangkai bunga dan bale serta pembuatan hiasan dinding dengan memanfaatkan bahan dari plastik atau plastik bekas dan botol air mineral atau yang bekas merupakan pilihan yang tepat karena akan memberikan dukungan terhadap korban yang mempunya perekonomian lemah. karena mempertimbangkan kondisi korban yang memiliki ekonomi lemah.

Strategi pemberdayaan ekonomi korban *trafficking* dilaksanakan dengan beberapa tahap. Tahap pertama yaitu dengan pemberian kognitif melalui penyadaran dengan memberikan motivasi yang dilakukan dalam bentuk FGD (*Focus Group Discussion*) yang bertujuan untuk sharing pendapat, masalah hidup dengan mengajak berpikir untuk memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapi. Tahap kedua yaitu dengan pelatihan merangkai bunga dan bale serta pembuatan hiasan dinding yang mereka dapat kerjakan di luar jam kerja sebagai pembantu rumah tangga dan penjaga bayi.

Dengan terciptanya *home industry* di kalangan korban *trafficking* dapat menumbuhkan semangat wirausaha sehingga mereka mempunyai keberanian untuk berkompetisi dan memiliki keberanian untuk mendapatkan resiko dan menciptakan inovasi dari partisipasi masyarakat.

Daftar Pustaka**Buku Teks**

- Afandi, Agus. *Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing)*. Surabaya: LPM IAIN Sunan Ampel, 2012.
- . “Modul Participatory Action Research (PAR) Untuk Pengorganisasian Masyarakat (Community Organizing).” Jakarta, 2010.
- Anoraga, Panji. *Manajemen Bisnis*. Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Cresswell. *Research Design: Qualitative & Quantitative Approaches*. Thousand Oaks, California: Sage Publications, 1998.
- Farhana. *Aspek Hukum Perdagangan Orang Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Gultom, Maidin. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan.” Bandung, 2012.
- Harahap, Isnaini. *Ekonomi Kreatif: Upaya Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Minapolitan Di Kecamatan Medan Labuha*. Medan: Manhaji, n.d.
- Hari, Purnomo, Setiawan. *Manajemen Strategi: Sebuah Konsep Pengantar*. Jakarta: Fakultas Ekonomi UI, 1996.
- Kementerian Hukum dan HAM. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, issued 2007.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. “Fiqh Anti Trafiking: Jawaban Atas Berbagai Kasus Kejahatan Perdagangan Manusia Dalam Perspektif Hukum Islam.” Bandung, 2006.
- Lapian, L.M. Gandhi. “Trafiking Perempuan Dan Anak Penanggulangan Komprehensif Studi Kasus: Sulawesi Utara.” Jakarta, 2010.
- Muslimin. “Modul Pelatihan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Transformatif IAIN Sunan Ampel Surabaya.” Surabaya, 2008.
- Nurhayati. *Perbudakan Zaman Modern: Perdagangan Orang Dalam Perspektif Ulama*. Medan: Perdana Publishing, 2016.
- PSW Universitas Gajah Mada. “Women in Public Sector (Perempuan Di Sektor Publik).” Yogyakarta, 2008.
- Siregar, Putra Apriadi. *Buku Ajar Promosi Kesehatan*. Medan: Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, 2020.
- Sugiarti, Keri Lasmi. *Ketika Mereka Dijual: Perdagangan Perempuan Dan Anak Di 15 Propinsi Di Indonesia*. Jakarta: ICMC & Acils, 2006.
- Suharto, Edi. *Pekerjaan Sosial Di Dunia Industri Memperkuat Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility)*. Jakarta: Refika Aditama, 2007.
- Suhendra, K. *Peran Birokrasi Dalam Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Alfabeta, 2006.
- Sumodiningrat, Gunawan. *Pemberdayaan Masyarakat Dan JPS (Jaring Pengaman Sosial)*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. *Teori Dan Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: Haji Masagung, 1990.
- Wheelen, David Hunger dan Thomas L. *Manajemen Strategi*. Yogyakarta: Andi, 2003.

Jurnal Ilmiah

- Ahmad Sofian. “Menggagas Model Penanganan Perdagangan Anak Di Sumatera Utara.” *Jurnal Populasi* 17, no. 2 (2006): 1–10.
- Deliani, Nurfarida, Khairat, Nazhiratul, Muslim, Kori Lilie. “Gerakan Emansipasi Ruhana Kuddus Dalam

- Memperjuangkan Kesetaraan Pendidikan Perempuan Di Minangkabau.” *Humanisma: Journal of Islamic & Social Studies* 3, no. 2 (2019): 170–80.
- Fatimah, Petti Siti. “Konsumsi Buah, Sayur Dan Ikan Berdasarkan Sosio Demografi Masyarakat Pesisir Provinsi Sumatera Utara. Uin Sumatera Utara.” *Contagion: Scientific Periodical of Public Health and Coastal Health* 2, no. 1 (2020): 51–63.
- Indra Yohanes Kiling, Beatriks Novianti Kiling-Bunga. “Motif, Dampak Psikologi, Dan Dukungan Pada Korban Perdagangan Manusia Di Nusa Tenggara.” *Jurnal Psikologi Ulayat (Indonesian Journal of Indigenous Psychology)* 6, no. 1 (2019): 1–10.
- Jumiati. “Model Perlindungan Korban Perdagangan Orang Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia.” *Jurnal Jurisprudence* 6, no. 1 (2015): 1–9.
- Sari, Susi Ratna. “Dari Kerajinan Amai Setia Hingga Soenting Melayoe Strategi Rohana Kuddus Dalam Melawan Ketertindasan Perempuan Di Minangkabau.” *Kafaah: Jurnal Ilmiah Kajian Gender* VI, no. 2 (2016): 235-250.
- Shalihin, Nurus, and Firdaus Firdaus. “Transformasi Gender: Strategi Pembebasan Perempuan Dari Jerat Pembangunan Dan Kapitalisme.” *Sanwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 1 (2019): 109–40. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i1.3366>.
- Suyito, Redni Putri Meldianto, Siti Anisa, Tesi Prima. “Penguatan Kapasitas Perempuan Sebagai Steakholder Dalam Penanggulangan Korban Bencana Banjir Di Pangkalan.” *Humanisma: Journal of Islamic & Social Studies* 3, no. 2 (2019): 141–50.
- Winari, Tri. *Memahami Pemberdayaan Masyarakat Desa Partisipatif Dalam Orientasi Pembangunan Masyarakat Desa Menyongsong Abad 21: Menuju Pemberdayaan Pelayanan Masyarakat*. Yogyakarta: Aditya Media, 1998.